

PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Banyuseri dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Banyuseri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI.

BAB I
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Banyuseri yang berkedudukan di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
3. *Perbekel* adalah Perbekel Banyuseri.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Banyuseri guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUMDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.
7. Pelaksana Operasional BUMDesa adalah Pengurus BUMDesa yang bertugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Banyuseri.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsure masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat setrategis.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD.

11. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
14. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional organisasi BUM Desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa didirikan BUM Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Banyu Ayu Mandara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh Kantor notaries disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal undangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 28 Maret 2022
PERBEKEL BANYUSERI,



Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2022 NOMOR 2

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANJAR KAB. BULELENG

Dalam Rangka Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara
Desa Banyuseri

Berkaitan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri, telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa di Desa Banyuseri Kec. Banjar Kab. Buleleng Provinsi Bali, pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022

Jam : 18.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam rapat bersama ini adalah :

A. Agenda / Materi:

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama :

Pimpinan Rapat Bersama : I Nyoman Merta Sedana (Ketua BPD)

Notulen : Nyoman Astawa,S.Pd (Sekretaris BPD)

Narasumber : I Nyoman Witada (Perbekel Banyuseri)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.

2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri

Pada tanggal 24 Maret 2022

Pimpinan Rapat Bersama

I Nyoman Merta Sedana



Notulen :

AT

Nyoman Astawa, S.Pd

Perbekel Banyuseri,

I Nyoman Witada

NOTULEN
BERITA ACARA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC.BANYUSERI KAB. BULELENG

Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri, pada hari kamis tanggal dua puluh empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Kantor Perbekel Banyuseri, yang dihadiri oleh Badan Permusyarat Desa Banyuseri dan Pemerintah Desa Banyuseri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Musyawarah memutuskan :

1. Menyepakati dan mengesahkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa Banyuseri dan Badan Permusyawarat Desa Banyuseri.



Ketua BPD Banyuseri

Nyoman Merta Sedana

Sekretaris BPD Banyuseri

Nyoman Astawa, S.Pd

Mengetahui



I Nyoman Witada

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 02 /DS – BANYUSERI / 2022

Nomor : 02/BPD -BANYUSERI / 2022

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUSERI TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI
MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini, kamis tanggal dua puluh empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 . I Nyoman Witada

: Perbekel Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2 . I Nyoman Merta Sedana

: Ketua BPD Desa Banyuseri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyuseri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.
3. **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA
DESA BANYUSERI KEC. BANJAR KAB. BULELENG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU
MANDARA DESA BANYUSERI**

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022

Waktu : 18.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	I Nyoman Merta Sedana	L	Ketua BPD	BD. Taman Sari	1
2	I Putu pasrika Giri	L	W.K. Ketua BPD	BD. Desa.	2
3	I Ny. Astawa S.Pd.	L	sek. BPD	BD. Taman Sari	3
4	Ni. Ndi. Meliana S.pd	P	Anggota BPD	BD. Taman Sari	4
5	I Nyoman Witada	L	perbekel	BD. Taman Sari	5
6	I Putu Aicar	L	Kades	BD. Desa	6
7	I PUTU KAR-YAKSON	L	SEKDES	BD. DESA	7
8	I. Pt. Sinaraya	L	K. Kesa	BD. DESA	8
9	I FD Muhibbin	L	K. perangkat	BD. Desa	9
10	I Rd. Fitawati	L	K. perangkat	BD. Desa	10
11	I Gede S. Mard	L	Kasi pel	BD TS.	11
12	Ni kt puspaningsih	P	K. umum	BD. TS	12
13	Pande pt. Yasminni	P	K. Kesi	BD. DESA	13
14	I Ket Diananta	L	KRD	KRD	14
15					15



Sekretaris BPD Banyuseri


Nyoman Astawa, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL BANYUSERI**

Banyuseri, 22 Maret 2022

Nomor : 05 / BPD.Bsri / III /2022 Kepada
Lampiran : - Yth. Perbekel Banyuseri beserta
Perihal : **Pembahasan Rancangan** Perangkat Desa
Peraturan Desa
di-

Banyuseri

Dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri. Maka bersama ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang diselenggarakan nanti pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Waktu : 18.00 Wita
Tempat : Aula Kantor Perbekel Banyuseri
Acara : Sama dengan hal tersebut diatas

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadiranya diucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Banyuseri



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
DESA BANYUSERI
MENJADI PERATURAN DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa tentang Rancangan Peraturan Desa Banyuseri tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri dengan Keputusan BPD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- KEDUA Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh masyarakat, memerintahkan kepada Pemerintah Desa Banyuseri untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 25 Maret 2022
BPD DESA BANYUSERI





LAMPIRAN PERATURAN DESA
BANYUSERI

NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA BANYU AYU MANDARA DESA
BANYUSERI

ANGGARAN DASAR
BUM DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desas sebagai Badan Hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai *konsolidator* produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, *incubator* usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Melalui BUM Desa diharapkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa akan dapat terwujud secara merata berkeadilan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUMDesa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri berkedudukan di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, KabupatenBuleleng.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah melaksanakan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan;
 - b. Simpan Pinjam; dan
 - c. Air Bersih.

BAB III
JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, BUM Desa melaksanakan jenis usaha:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 47112 perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional).
 2. 47301 perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU.
 3. 47529 perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya.

- b. Menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam yang meliputi:
 - 1. 64141 unit simpan pinjam konvensional.
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang air bersih yang meliputi:
 - 1. 36003 aktivitas penunjang pengelolaan air.
- (2) BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa
Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dengan acara:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 - 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.

- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat diserahkan kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak usulan disampaikan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- Perbekel*;
 - BPD; dan
 - unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - penyerta modal;
 - perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan

3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa /Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai musafakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatuan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- j. memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;

- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk *auditor independen* untuk melakukan *audit investigative* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh *Perbekel*.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja

- yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
 - f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatahan;
- b. memperoleh penghasilan tetap perbulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ; dan
- c. memperoleh tunjangan perbulan sebesar 5% dari 65% pendapatan kotor untuk lembaga.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Direktur BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Banyuseri;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal S L T A sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan *pailit*;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan *pailit*;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa; dan
 - l. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
- (5) Direktur BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat

diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMDesa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai

- ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
 - g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;

- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- d. memperoleh tunjangan perbulan sebesar 12% dari 65% pendapatan kotor untuk lembaga;
- e. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian 15% (lima belas per seratus) dari jasa pengelola yang diatur pada pasal 36 ayat (2);
- f. memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan;
- g. mendapatkan kompensi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila berakhir masa bhakti dan/atau jika diberhentikan dengan hormat.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Perbckel, BPD, dan/atau unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pengawas BUM Desa yang dikarenakan jumlahnya lebih dari satu orang yang merupakan majelis yang pelaksanaan pengawasannya secara *kolektif kolegial*, yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Banyuseri;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerjasama; dan
 - j. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.
- (7) Pengawas BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat

diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM

- Desa;
- c. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan *audit investigatif* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan /atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan *audit investigatif* terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan

h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa,

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan tetap perbulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan perbulan sebesar 5% dari 65% pendapatan kotor untuk lembaga.

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN
Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana GSM (Gerbang Sadu Mandara) Provinsi Bali.
- (3) Modal tambahan dari hasil usaha BUM Desa sebesar Rp 69.981.548,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Modal Penyertaan modal dari Dana Desa sebesar Rp.216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah).

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau

- c. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dan dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau anggunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerjasama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau

prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Investasi/penanaman modal uang, barang, jasa; dan
 - b. Investasi Properti.
- (2) Kerja sama dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.

- (3) Kerja sama dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
- a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
- a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan sebesar 60% (enam puluh per seratus);
 - b. diserahkan kepada Kelembagaan BPD sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. diserahkan kepada Desa Adat sebesar 5% (lima per seratus);
 - d. diserahkan kepada Kelembagaan LPM sebesar 5% (lima per seratus);
 - e. diserahkan untuk dana sosial sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - f. diserahkan untuk dana pendidikan dan pelatihan sebesar 5% (lima per seratus);
 - g. diserahkan untuk jasa pengelola sebesar 15% (lima belas per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:


- a. pendapatan asli Desa sebesar 20% (dua puluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dan bantuan sosial;
 - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Pembagian hasil usaha BUM Desa untuk unit pengembangan usaha selanjutnya akan diatur berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat BUM Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur pada Anggaran Dasar akan akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.



Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,

I PUTU KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2022 NOMOR 2





KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 412.31/20/III/ 2022

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONALIA
PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA BANYUSERI
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Banyuseri didirikan Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara”;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” perlu ditetapkan struktur organisasi dan susunan personalia penasihat, pelaksana operasional dan badan pengawas Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” Desa Banyuseri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Banyuseri membahas dan menyekapati penetapan Susunan Personalia Penasihat, Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” tanggal 18 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa “Banyu Ayu Mandara” dengan struktur dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang, tugas dan hak Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional (RAO) Badan Usaha Milik Desa "Banyu Ayu Mandara" Desa Banyuseri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 28 Maret 2022




PERBEKEL BANYUSERI,
PERBEKEL
BANYUSERI
NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Camat Buleleng;
5. Ketua BPD Desa Banyuseri;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 412.31/20/III/ 2022
TANGGAL : 28 MARET 2022
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU
MANDARA MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027.

STRUKTUR ORGANISASI
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
BANYU AYU MANDARA
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR : 412.31/20/III/ 2022
TANGGAL : 28 MARET 2022
TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN
PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU
MANDARA MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027.

SUSUNAN PERSONALIA PENASIHAT, BADAN PENGAWAS, DAN PELAKSANA
OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK DESA BANYU AYU MANDARA
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2027

Penasihat	:	I Nyoman Witada
Ketua Badan Pengawas	:	I Ketut Darmada
Sekretaris/Anggota	:	I Putu Arsana
Pelaksana Operasional	:	
Direktur	:	I Putu Arya Sanjaya
Sekretaris	:	I Made Juwita
Bendahara	:	Ni Putu Srini

